

## **BAB 1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatakan bahwa Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Saat ini, kesehatan adalah salah satu kebutuhan penting yang harus dipenuhi oleh setiap orang. Agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi, terdapat sarana penunjang berupa fasilitas pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan adalah peningkatan status kesehatan yang dapat dilakukan untuk pemeliharaan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Dalam memberikan pelayanan kesehatan, diharapkan rumah sakit dapat memberikan pelayanan yang berkualitas pada setiap pasien.

Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, bahwa Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Untuk menjaga dan meningkatkan mutu rumah sakit itu sendiri, maka rumah sakit harus mempunyai standar yang menjamin peningkatan mutu di semua tingkatan maupun bidang. Usaha yang dilakukan untuk meningkatkan mutu rumah sakit yang berkaitan dengan pemenuhan pelayanan kesehatan masyarakat, salah satu pelayanan kesehatan tersebut adalah pelayanan rekam medis (Isnaeni, *et al.*, 2018).

Rekam medis adalah salah satu sumber informasi penting sekaligus sebagai sarana komunikasi yang dibutuhkan oleh pasien, pemberi pelayanan kesehatan hingga pihak lain yang terkait (Yuliani, 2016). Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 24 Tahun 2022 tentang rekam medis mengatakan bahwa Rekam Medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Rekam medis merekam dan mencatat seluruh pelayanan yang terjadi, sehingga dapat memberikan informasi yang akurat dan berkesinambungan.

Rekam medis dikembangkan secara *selektif* seperti melaksanakan ataupun mengembangkan sejumlah sistem, kebijakan, dan proses pengumpulan hingga sistem keamanan dan upaya agar rekam medis tersebut mudah diakses. Baik atau buruknya suatu pelayanan kesehatan dapat dilihat dari kualitas rekam medis. Selain untuk tempat penyimpanan data dan informasi pasien, rekam medis juga dapat digunakan sebagai sumber informasi penting untuk melakukan kegiatan perencanaan, analisis, pengambilan keputusan, pelaporan, penilaian, kontrol, dan akuntabilitas. Sehingga, jika rekam medis tersebut rusak atau hilang, hal tersebut dapat mengakibatkan pelayanan kesehatan tidak dapat berjalan secara efektif (Pratama, *et al.*, 2013).

Sebagian fasilitas pelayanan kesehatan masih belum menyadari pentingnya rekam medis. Rekam medis bersifat rahasia dan mempunyai aspek hukum, sehingga rumah sakit bertanggungjawab dalam keamanannya, sedangkan pada aspek isi dari rekam medis adalah milik pasien (Wati, *et al.*, 2011). Misalnya, rekam medis dapat digunakan sebagai bukti kasus yang melanggar hukum, salah satu contohnya adalah kegiatan malpraktik yang harus diajukan ke pengadilan. Oleh sebab itu, rumah sakit memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan isi rekam medis setiap pasien.

Rumah Sakit Tk. III Baladhika Husada Jember merupakan Rumah Sakit Umum yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kesehatan dengan maksimal seperti memperhatikan mutu pelayanan yang diberikan, salah satunya adalah mutu pelayanan rekam medis. Maka dari itu, mutu pelayanan menjadi dapat ditingkatkan jika didukung oleh keamanan dan kerahasiaan rekam medis. Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan No. 312 Tahun 2020 tentang Standar Profesi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan menegaskan bahwa profesi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan di setiap fasilitas pelayanan kesehatan diharuskan memberi pelayanan informasi kesehatan yang professional dan berorientasi pada kebutuhan informasi kesehatan bagi pemberi layanan kesehatan.

Untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan dari isi rekam medis, perlu disediakan ruang penyimpanan rekam medis yang memenuhi ketentuan. Bagian Unit Rekam Medis yang digunakan sebagai penunjang dalam pelayanan rekam

medis adalah ruang penyimpanan yaitu tempat untuk menyimpan dokumen rekam medis pada rawat jalan, rawat inap, maupun gawat darurat. Ruang penyimpanan rekam medis yang baik adalah ruangan yang dapat menjamin keamanan dokumen dan terhindar dari segala ancaman kerusakan, baik itu kehilangan, kelalaian hingga bencana, dan sesuatu yang dapat membahayakan bagi dokumen rekam medis tersebut (Siswati, 2019).

Adapun hal lain yang dibutuhkan untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan rekam medis yaitu hasil kerja petugas filing yang merupakan salah satu bentuk dari kinerja. Kinerja menjadi hal penting dari berbagai kalangan organisasi, karena menyangkut efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan dan visi organisasi. Menurut Simamora (1995) dalam (Mangkunegara, 2005) terdapat tiga faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang, diantaranya faktor individu, faktor psikologis, dan faktor organisasi.

Faktor individu meliputi kemampuan dan keterampilan, pendidikan. Faktor psikologis adalah faktor yang berasal dari individu itu sendiri terkait dengan kondisi kejiwaan dan mental karyawan yang dapat mempengaruhi kuantitas dan kualitas perolehan kinerja karyawan. Faktor organisasi adalah faktor yang berkaitan dengan jabatan yang jelas, target kerja, pola komunikasi kerja, hubungan kerja, iklim kerja, peluang berkarier, dan fasilitas kerja yang memadai (Devi, 2018). Sehingga jika permasalahan kinerja petugas tidak diperbaiki, maka hal tersebut dapat menyebabkan terhambatnya pencapaian tujuan dari suatu organisasi.

Hasil *survey* di Rumah Sakit Tk. III Baladhika Husada Jember pada bagian filing, masih ditemukan permasalahan yang berkaitan dengan keamanan dan kerahasiaan dokumen rekam medis. Permasalahan pertama berkaitan dengan keamanan dokumen rekam medis yaitu kebutuhan rak yang belum sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 269/MENKES/PER/III/2018 pasal 8 bahwa rekam medis pasien di Rumah Sakit maupun di Puskesmas wajib disimpan sekurang-kurangnya jangka waktu 5 tahun terhitung dari terakhir pasien berobat atau dipulangkan. Diduga melalui wawancara, bahwa Rumah Sakit Tk. III Baladhika Husada Jember memiliki banyak sekali pasien yang berkunjung setiap bulannya, sehingga hal tersebut sangat berdampak pada tempat penyimpanan

dokumen rekam medis yang disediakan oleh rumah sakit menjadi tidak sebanding dengan jumlah pasien yang datang. Hal tersebut diduga sebelum jangka waktu 5 tahun, sudah terdapat beberapa rekam medis yang dikeluarkan dari rak untuk digantikan dengan rekam medis pasien yang baru.



Gambar 1. 1 Dokumen Rekam Medis Diletakkan di Jendela

Gambar 1.1 merupakan hasil dokumentasi, dimana dokumen rekam medis diletakkan di bagian jendela karena rak yang tidak cukup untuk menampung seluruh dokumen yang ada karena melebihi kapasitas, sehingga memicu dokumen menjadi berantakan, robek, dan terlipat. Hal tersebut kemungkinan terjadi karena kurangnya ruang untuk menambah rak penyimpanan lagi. Kondisi ini menyebabkan masih banyak dokumen rekam medis yang belum diletakkan pada rak dan menumpuk di lantai maupun jendela yang mengakibatkan dokumen menjadi mudah rusak dan memungkinkan isi dari rekam medis tidak terjaga kerahasiannya. Menurut (Ritonga, 2018) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa kebutuhan rak penyimpanan rekam medis harus sesuai dengan jumlah kunjungan pasien, apabila rak penyimpanan sudah melebihi kapasitas maka diperlukan perencanaan atau

pengadaan rak penyimpanan kembali yang sesuai dengan standar ergonomi. Hasil *survey* pendahuluan di bulan April - Juli 2022 yang dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1. 1 Jumlah Dokumen Rekam Medis Rusak

No	Bulan	Jumlah dokumen	Dokumen Tidak Rusak		Dokumen Rusak	
			$\Sigma$	%	$\Sigma$	%
1.	April	69	27	39	42	61
2.	Mei	68	41	60	27	40
3.	Juni	89	40	45	49	55
4.	Juli	81	29	36	52	64
Jumlah		307	137	45	170	55

Sumber: Data Primer (2022)

Tabel 1.1 menunjukkan jumlah dokumen dari rekam medis yang rusak di ruang filing Rumah Sakit Baladhika Husada Jember. Pada bulan Juli, dokumen mengalami kerusakan yang tinggi yaitu sebesar 64% dari 81 dokumen yang diteliti. Maka, rata-rata kerusakan dokumen dari rekam medis selama bulan April s/d Juli adalah 55% dari 307 dokumen. Kerusakan tersebut dapat mengganggu isi dari rekam medis yang ada di ruang filing (Sandika, 2019). Rekam medis berisi data individual yang bersifat rahasia, sehingga setiap lembar formulir dari rekam medis harus dilindungi dengan cara memasukkan ke dalam map atau folder yang telah disesuaikan dengan standar.



Gambar 1. 2 Rekam Medis yang Rusak

Hasil wawancara, didapatkan hal lain yang diduga menyebabkan kerusakan rekam medis, yaitu masih ada petugas rekam medis menjadikan ruang filing sebagai tempat untuk beristirahat, karena kurangnya tempat khusus yang dapat digunakan oleh perekam medis untuk beristirahat. Hal tersebut juga semakin membuat ruang penyimpanan menjadi kotor karena petugas filing membuang sampah di beberapa tempat di ruang filing sampai menumpuk. Permasalahan ini berkaitan dengan faktor psikologis karena berhubungan dengan sikap petugas yaitu kecenderungan untuk berperilaku atau merespon dengan cara tertentu terhadap suatu objek atau situasi (Devi, 2018).



Gambar 1. 3 Pintu Masuk Ruang Filing

Selain untuk menjaga keamanan rekam medis, ruang filing juga sebagai tempat untuk menjaga kerahasiaan rekam medis, salah satunya dengan ruang filing harus selalu terkunci atau menggunakan *finger print* dan dalam hal hak akses pada ruang filing hanya petugas rekam medis atau yang berkepentingan saja yang diperbolehkan untuk masuk. Akan tetapi, pintu ruang filing di Rumah Sakit Tk. III

Baladhika Husada Jember masih tidak terkunci dan terdapat beberapa petugas selain perekam medis yang dapat masuk ke ruang filing yang diduga dapat menyebabkan terjadinya penyebaran informasi mengenai riwayat penyakit pasien kepada pihak yang tidak berwenang. Kondisi ini juga merupakan faktor yang dapat menyebabkan terganggunya kerahasiaan dokumen rekam medis karena rumah sakit sebagai pihak penyelenggara pelayanan kesehatan wajib menjamin terjaganya kerahasiaan isi rekam medis sehubungan dengan data masing-masing pasien (Warijan, 2019).

Penyebab lain dari permasalahan tersebut diduga karena kurangnya kesadaran dan motivasi petugas rekam medis terkait pentingnya bagian filing, serta SPO terkait perlindungan dan pemeliharaan dokumen rekam medis belum terlaksana dengan baik. Standar Prosedur Operasional adalah pedoman untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan sesuai dengan fungsi dari pekerjaan tersebut agar semua kegiatan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kemauan organisasi. Hal ini berhubungan dengan faktor psikologis petugas yaitu motivasi karena untuk mencapai suatu tujuan dari organisasi harus didukung dengan kondisi mental yang mendorong diri petugas agar berusaha untuk mencapai prestasi kerja dengan maksimal (Akbar, 2018). Selain itu, diduga beberapa petugas rekam medis khususnya petugas filing masih bukan lulusan dari rekam medis, hal ini dapat memicu kurangnya pengetahuan atau pengalaman petugas dalam pelaksanaan keamanan dan kerahasiaan rekam medis. Penelitian Hayati (2018) mengatakan bahwa petugas filing dengan tingkat pendidikan lulusan RMIK pasti mendapat pengetahuan mengenai pengelolaan rekam medis secara teori maupun praktik dibandingkan dengan petugas yang bukan lulusan RMIK.

Maka dari itu, jika permasalahan ini terus berlanjut dapat mengakibatkan kerahasiaan rekam medis tidak terlindungi sehingga berkurangnya kualitas informasi di dalam dokumen karena terbaca oleh orang lain yang tidak berhak mengakses dokumen rekam medis tersebut (Prasasti, 2017). Kondisi ini tidak sesuai dengan standar kerahasiaan rekam medis. Juga, pelaksanaan kegiatan pada bagian filing harus di dukung oleh kinerja petugas, sumber daya manusia, sarana dan prasarana seperti rak rekam medis dan lingkungan kerja ruang penyimpanan

dokumen rekam medis yang baik. Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan sebelumnya, menjadi dasar pertimbangan peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Faktor Penyebab Ketidakamanan Dan Ketidakrahasiaan Dokumen Rekam Medis Di Rumah Sakit Tk. III Baladhika Husada Jember”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana analisis faktor penyebab ketidakamanan dan ketidakrahasiaan dokumen rekam medis di Rumah Sakit Tk. III Baladhika Husada Jember?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Menganalisis faktor penyebab ketidakamanan dan ketidakrahasiaan dokumen rekam medis di Rumah Sakit Tk. III Baladhika Husada Jember

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

- a. Menganalisis faktor penyebab ketidakamanan dan ketidakrahasiaan dokumen rekam medis di Rumah Sakit Tk. III Baladhika Husada Jember berdasarkan faktor individu (kemampuan dan keterampilan, latar belakang pendidikan, dan demografi).
- b. Menganalisis faktor penyebab ketidakamanan dan ketidakrahasiaan dokumen rekam medis di Rumah Sakit Tk. III Baladhika Husada Jember berdasarkan faktor psikologis (*persepsi, attitude, personality, pembelajaran, dan motivasi*).
- c. Menganalisis faktor penyebab ketidakamanan dan ketidakrahasiaan dokumen rekam medis di Rumah Sakit Tk. III Baladhika Husada Jember berdasarkan faktor organisasi (*sumber daya, kepemimpinan, penghargaan, struktur organisasi, dan desain pekerjaan*).
- d. Menganalisis prioritas penyebab masalah ketidakamanan dan ketidakrahasiaan dokumen rekam medis di Rumah Sakit Tk. III Baladhika



Husada Jember menggunakan metode CARL (*Capability, Accessibility, Readiness, Leverage*).

- e. Menyusun rekomendasi solusi perbaikan masalah ketidakamanan dan ketidakrahasiaan dokumen rekam medis di Rumah Sakit Tk. III Baladhika Husada Jember menggunakan metode *brainstorming*.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### 1.4.1 Bagi Mahasiswa

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan ilmu rekam medis, khususnya mengenai keamanan dan kerahasiaan dokumen rekam medis.
- b. Menjadikan pembelajaran agar dapat diterapkan pada masa yang akan datang di lapangan.

##### 1.4.2 Bagi Rumah Sakit Tk. III Baladhika Husada Jember

Sebagai bahan masukan bagi rumah sakit dalam pelaksanaan rekam medis guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat mengenai menjaga keamanan dan kerahasiaan dokumen rekam medis.

##### 1.4.3 Bagi Politeknik Negeri Jember

- a. Sebagai bahan acuan pembelajaran dalam proses perkuliahan dan praktikum di program studi manajemen informasi kesehatan.
- b. Sebagai tambahan daftar bahan kajian pustaka yang dapat digunakan mahasiswa untuk melakukan penelitian, sehingga bisa dikembangkan menjadi penelitian berikutnya.